

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

Nomor : B-1237/F/Fd.1/06/2009  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penanganan laporan dugaan  
tindakan pidana korupsi pada  
proyek Pemerintahan masih pada  
tahap pelelangan.

Jakarta, 25 Juni 2009

KEPADA YTH.  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
DI -  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan banyaknya laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek atau pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah, BUMN/BUMD yang pelaksanaannya masih pada tahap lelang, maka untuk efektifitas tindak lanjut penanganan laporan tersebut perlu disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek yang masih pada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan penyelidikan kecuali apabila terdapat bukti yang cukup ada indikasi penyusutan, mengingat selama ini penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas proyek yang masih tahap pelelangan selalu berakhir dengan tidak dapat ditingkatkan ke penyelidikan.
2. Bahwa apabila terjadi kesalahan administrasi atau penyimpangan prosedur terhadap proyek-proyek instansi Pemerintah BUMN/BUMD yang masih pada tahap pelelangan, maka hal ini masih domain panitia lelang untuk dapat menyelesaikan dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah yang berlaku belum masuk ranah tindak pidana korupsi.
3. Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan atau yang belum diserahkan oleh pemborong kepada Pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi hanya berdasarkan dugaan terkait adanya suap atau terindikasi adanya delik percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, perlu kehati-hatian didalam melakukan permintaan keterangan karena akan kontra produktif dan atau gagal dilaksanakan, sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengamankan pembangunan akan menjadi bias.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA KHUSUS**

**MARWAN EFFENDY**

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
(sebagai laporan)
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
3. Arsip;